

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kegiatan. Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Solok merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di daerah Kabupaten Solok. Disdikpora Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Disdikpora dipimpin oleh Kepala Disdikpora yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrearis Daerah.

Sebagai bagian dari unsur pelaksana pemerintahan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pun menyusun Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik tentang apa yang telah direalisasikan. Selanjutnya, hal yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil dari kegiatan tahun 2019.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Disdikpora menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi Disdikpora; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
 - b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi: perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
- 5) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
- 6) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan perpustakaan;
- 7) Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
- 8) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- 9) Mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan fungsional;
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- 11) Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
- 12) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 13) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan data statistik;
- 5) Menghimpun, mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan satuan kerja;
- 6) Mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 9) Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
- 5) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah;
- 6) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- 7) Menyiapkan laporan keuangan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan dan penyelenggaraan Kurikulum Sekolah Dasar;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan Sekolah Dasar; dan
 - c. Pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
- 2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
- 3) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.

Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas;

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kurikulum SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi kurikulum SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 4) Mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan siswa, buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di SD;
- 5) Menyusun program penyempurnaan kurikulum muatan local SD;
- 6) Menyusun program dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kurikulum SD;
- 7) Memantau dan merekap pencapaian target kurikulum dan daya serap SD;

- 8) Menyusun kalender Pendidikan SD;
- 9) Menyusun petunjuk pelaksanaan ujian akhir SD;
- 10) Menyusun program ujian semester SD;
- 11) Menyusun Pelayanan minimal SD;
- 12) Menyusun program, melaksanakan, memfasilitasi dan membuat laporan hasil lomba pada SD yang meliputi guru dan siswa;
- 13) Merekap dan menganalisis nilai murni ujian semester SD untuk Kepentingan penyusunan program pelatihan guru SD;
- 14) Menyusun program, melaksanakan dan memantau pelaksanaan Ujian akhir SD;
- 15) Merekap, menganalisis dan menyusun laporan penyelenggaraan Nilai ujian akhir SD;
- 16) Menganalisis program analisis soal semester I dan semester II SD;
- 17) Membuat bank soal ujian semester SD;
- 18) Melaksanakan akreditasi SD;
- 19) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tenaga guru dan tenaga teknis SD sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tenaga guru dan tenaga teknis SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi tenaga guru dan tenaga teknis SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- 4) Menyusun program, melaksanakan penilaian dan membuat laporan hasil penilaian kinerja kepala SD;
- 5) Menyiapkan guru untuk dibina di bidang usaha kesehatan sekolah;
- 6) Membimbing guru membuat naskah ujian semester SD;
- 7) Menyusun program, membuat rekapitulasi kebutuhan (kelebihan/kekurangan) Tenaga guru dan tenaga teknis SD;
- 8) Menyusun program dan mengusulkan mutasi/reposisi tenaga guru dan tenaga teknis SD;
- 9) Menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan Pelatihan tenaga guru dan tenaga teknis;
- 10) Menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rekrutmen/seleksi calon kepala SD bekerjasama dengan unsur pengawas sekolah;
- 11) Memproses melakukan pembinaan terhadap guru dan tenaga teknis pada jenjang SD yang melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengelola Perpustakaan dan koperasi SD;
- 13) Menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada SD;
- 14) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan penanggungjawaban Pelaksanaan tugas lain; dan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan manajemen dan sarana prasarana Pendidikan SD serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi manajemen dan sarana prasarana SD berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 4) Membuat rekapitulasi kelebihan dan kekurangan buku SD;
- 5) Menyusun program kebutuhan, membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian buku SD;
- 6) Mendistribusikan buku paket, perpustakaan dan SSTB pada SD;
- 7) Menyusun program kebutuhan (kelebihan/kekurangan) membuat daftar permintaan, mendistribusikan dan memantau pemakaian alat peraga SD;
- 8) Menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui komite sekolah;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi SD;
- 10) Memfasilitasikan pelaksanaan kegiatan usaha kegiatan sekolah;
- 11) Menyusun program penerimaan dan pengawasan;
- 12) Menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan rehabilitasi gedung sekolah;
- 13) Menyusun program, melaksanakan dan menyusun laporan pengadaan ruang kelas baru untuk SD;
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 15) Menyusun program permintaan kendaraan dinas untuk keperluan kelancaran pelaksanaan tugas pada SD;
- 16) Menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan SD;
- 17) Memberikan data sebagian tata usaha dan mendistribusikan buku induk dan rapor pada SD;

- 18) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan SMP, mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan dan penyelenggaraan Kurikulum SMP
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan SMP; dan
 - c. Pembinaan penyelenggaraan sarana dan prasarana SMP.

Bidang Pembinaan Pendidikan SMP membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:

- 1) Seksi Kurikulum SMP;
- 2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP
- 3) Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana SMP

Seksi Kurikulum SMP mempunyai tugas;

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan kurikulum SMP sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kurikulum SMP serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi kurikulum SMP berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 4) Mendistribusikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP;
- 5) Mengembangkan kurikulum, metode mengajar, Tenaga Guru dan Tenaga Teknis SMP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industry (baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal);

- 6) Memfasilitasi pelaksanaan berbagai program dalam rangka pembelajaran di SMP;
- 7) Menyiapkan pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan kalender pendidikan SMP;
- 8) Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tingkat SMP;
- 9) Mendistribusikan pedoman dan petunjuk tentang metode mengajar dan evaluasi belajar di SMP;
- 10) Mengolah dan mengembangkan teknik evaluasi kurikulum di SMP;
- 11) Menyusun petunjuk pelaksanaan ujian akhir SMP;
- 12) Merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan membuat laporan evaluasi belajar yang meliputi ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian akhir sekolah/ujian nasional di SMP;
- 13) Mengawasi pendistribusian Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SMP;
- 14) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis operasional sekolah negeri/swasta tingkat SMP;
- 15) Mendata, menilai dan memberikan rekomendasi kesesuaian buku pegangan guru dan kurikulum yang berlaku di sekolah tingkat SMP;
- 16) Menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pada SMP;
- 17) Mengumpulkan dan mengolah data/informasi tentang pelaksanaan kurikulum di SMP;
- 18) Mengumpulkan dan mengolah data siswa serta mutasi pada sekolah tingkat SMP;
- 19) Melaksanakan pengadaan dan penggandaan Naskah Soal Ujian Akhir Tingkat SMP;
- 20) Melaksanakan pendistribusian soal ujian akhir tingkat SMP;
- 21) Memberi masukan kepada seksi manajemen dan sarana prasarana pendidikan dalam hal pengadaan buku perpustakaan, buku induk, buku rapor dan STTB Tingkat SMP;

- 22) Memfasilitasi akreditasi SMP;
- 23) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tenaga Pendidik dan kependidikan SMP mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Tenaga kependidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan tenaga kependidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi tenaga kependidikan berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 4) Menyiapkan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana pembangunan sekolah tingkat SMP;
- 5) Menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;
- 6) Menyiapkan rencana penempatan dan mutasi tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;
- 7) Menyiapkan usulan izin belajar dan tugas belajar bagi tenaga guru pada tingkat SMP;
- 8) Mengumpulkan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat SMP;
- 9) Menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat SMP;
- 10) Menyiapkan bahan usulan pengangkatan calon kepala sekolah pada sekolah tingkat SMP;

- 11) Menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis yang berprestasi pada tingkat SMP;
- 12) Mengkoordinasikan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyaraharah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
- 13) Menyiapkan bahan rekomendasi operasional pembukaan Sekolah SMP swasta
- 14) Menyusun rencana penempatan guru bantu sementara pada SMP
- 15) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap tenaga pengelola perpustakaan dan koperasi pada SMP
- 16) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana SMP, mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan manajemen dan sarana prasarana pendidikan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan manajemen dan sarana prasarana Pendidikan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi manajemen dan sarana prasarana berpedoman kepada rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 4) Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
- 5) Mengumpulkan dan mengolah data untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
- 6) Menyiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian buku, rapor, buku induk, STTB ke sekolah tingkat SMP;

- 7) Mempersiapkan usulan pengadaan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada sekolah;
- 8) Mempersiapkan usulan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
- 9) Menyusun dan meyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah tingkat SMP;
- 10) Menyiapkan bahan usulan pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru (USB) sekolah tingkat SMP;
- 11) Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
- 12) Merencanakan pengadaan buku pokok sesuai dengan kebutuhan pada sekolah tingkat SMP;
- 13) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP;
- 14) Mendistribusikan pedoman pembayaran masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP;
- 15) Menyusun usulan kebijakan dan penetapan penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
- 16) Melakukan pembinaan dan menyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
- 17) Mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan penerimaan siswa baru;
- 18) Menginventarisasi penggunaan tanah, gedung dan rumah dinas pada sekolah tingkat SMP;
- 19) Melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perpustakaan dan koperasi sekolah pada tingkat SMP;
- 20) Melaksanakan pengadaan buku perpustakaan pada tingkat SMP;
- 21) Memberikan rekomendasi operasional pendirian sekolah SMP swasta;
- 22) Memfasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di tingkat SMP;

- 23) Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Penyusunan kebijakan dan standar operasional dasar dan kesetaraan PAUD dan Pendidikan masyarakat sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan;
- f. Pembinaan tenaga kependidikan non formal;
- g. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Pengaturan Pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:

- 1) Seksi PAUD
- 2) Seksi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PAUD; dan
- 3) Seksi Pendidikan Masyarakat.

Seksi PAUD mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolsh peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang PAUD;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang PAUD;
- 6) Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
- 7) Melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan PAUD;
- 8) Melaksanakan pendataan sasaran program PAUD;
- 9) Melaksanakan pembentukan dan menumbuhkan lembaga PAUD di tingkat nagari;
- 10) Melaksanakan pengembangan dan penyebaran kurikulum nasional program PAUD;
- 11) Mengoordinasikan program pendidikan luar sekolah dengan masyarakat, lembaga PAUD dan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 12) Melaksanakan pelatihan program PAUD kepada pendidik, pengasuh, pengelola dan penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- 13) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan lomba-lomba PAUD;

- 14) Melaksanakan bimbingan teknis dan akreditasi pada lembaga PAUD;
- 15) Melaksanakan evaluasi akhir PAUD;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang tenaga kependidikan anak usia dini;
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tenaga kependidikan anak usia dini;
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana pengadaan tenaga guru dan tenaga teknis berdasarkan rencana pengembangan sekolah PAUD;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan tenaga guru dan tenaga teknis pada tingkat PAUD;
- 8) Melaksanakan pengumpulan dan mengolah data keadaan tenaga guru dan tenaga teknis pada sekolah tingkat PAUD;
- 9) Melaksanakan dan menyelenggarakan program pengkaderan pimpinan di sekolah tingkat PAUD;
- 10) Melaksanakan dan menyelenggarakan program usulan pemberian penghargaan kepada tenaga guru dan tenaga teknis yang berprestasi pada sekolah tingkat PAUD;

- 11) Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan kualifikasi, tunjangan fungsional, tunjangan kesejahteraan guru Wiyata Bakti dan Sertifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- 12) Melaksanakan dan memfasilitasi proses penelitian berkas sertifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan serta tunjangan guru wiyata bakti dan non wiyata bakti;
- 13) Mengkoordinasikan proses penetapan angka kredit pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD;
- 14) Menyiapkan bahan untuk rekomendasi operasional pembukaan PAUD;
- 15) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan pengembangan kapasitas SDM serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan ;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan;

- 6) Melaksanakan penyusunan kalender pembinaan pendidikan non formal;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi pendataan sasaran program kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- 8) Melaksanakan penyusunan rencana pembinaan dan penyusunan kalender kegiatan kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Ujian Nasional (UNAS) Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- 10) Melaksanakan pendataan, pembentukan kelompok belajar baru untuk melaksanakan program/kejar usaha;
- 11) Melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat;
- 12) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelola dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat nagari;
- 13) Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat dan menumbuhkan taman bacaan masyarakat (Pustaka Nagari) di tingkat nagari;
- 14) Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan taman bacaan masyarakat;
- 15) Melaksanakan bimbingan teknis dan pemberian perizinan/akreditasi kursus;
- 16) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, menyebarluaskan dan mengembangkan kurikulum nasional kursus;
- 17) Melaksanakan pelaksanaan ujian nasional kursus pendidikan luar sekolah;
- 18) Melaksanakan bimbingan teknis terhadap kelembagaan kursus pendidikan luar sekolah;
- 19) Memberdayakan perempuan melalui peningkatan pendidikan luar sekolah;
- 20) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan Penyelenggaraan pekan olahraga;
 - b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - c. Pengembangan IPTEK Keolahragaan;
 - d. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan induk organisasi olahraga (KONI) dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - e. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
 - g. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - h. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
 - i. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;
 - j. Pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas kemitraan dan kewirausahaan;
 - k. Pengembangan IPTEK dan IMTAQ;
 - l. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - m. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
 - n. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten;
 - o. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
 - p. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan;
 - q. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - r. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan;

- s. Pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- t. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Kepemudaan;
2. Seksi Olahraga Prestasi; dan
3. Seksi Olahraga Masyarakat.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemuda;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemuda;
- 6) Mengembangkan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- 7) Menyiapkan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda;
- 8) Menyusun rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat;
- 9) Melaksanakan pelatihan keterampilan bagi pemuda;
- 10) Melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- 11) Melakukan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;
- 12) Melaksanakan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat daerah dan provinsi;
- 13) Memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;

- 14) Memfasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda;
- 15) Melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda;
- 16) Melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- 17) Melakukan pembinaan pemuda pelopor;
- 18) Melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
- 19) Memfasilitasi pendidikan kepanduan/kepramukaan;
- 20) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga prestasi;
- 5) Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga;
- 6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- 7) Mengembangkan IPTEK keolahragaan;
- 8) Mengembangkan kemitraan pemerintah dengan induk organisasi olahraga dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
- 9) Melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- 10) Memfasilitasi pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;


- 11) Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- 12) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
- 13) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- 14) Melaksanakan pelayanan administrasi pendanaan keolahragaan;
- 15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja yang berpedoman kepada rencana strategis;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang olahraga masyarakat;
- 5) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang olahraga masyarakat;
- 6) Menyelenggarakan pemberian piagam penghargaan kepada atlet berprestasi;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan olahraga massal (Senam Kesegaran Jasmani)
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dicantumkan bagian susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :



Peran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tercermin dari tugas dan fungsinya yaitu Mewujudkan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan mewujudkan Prestasi kepemudaan dan olahraga

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancaman dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok untuk kedepannya, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok lahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
- b. Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki 4 bidang utama diluar Sekretariat, yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Pembagian Tugas dan tanggung jawab telah berdasarkan kegiatan dari masing-masing bidang tersebut.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai karena keadaan SDM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saat ini berjumlah 106 orang, yang terdiri dari 65 orang PNS (52 orang pegawai Disdikpora, 13 orang pengawas SMP) dan 41 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- c. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.

- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok
- b. Adanya bantuan dari Dana Alokasi Khusus dan dana *Block Grant* untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan proses Belajar mengajar di Kabupaten Solok.
- c. Partisipasi dan dukungan masyarakat belum optimal. Peran serta para pendukung pendidikan di masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun anggota Dewan yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
- b. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.
- c. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah.

D. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya saat ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tenaga pendidik dan kependidikan masih ada yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga belum memiliki sertifikat pendidik. Hasil Neraca Pendidikan Kabupaten Solok tahun 2019 menunjukkan bahwa 46,5% guru SD dan 36,6% guru SMP belum memiliki sertifikat pendidik atau bersertifikasi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Motivasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pendidik masih rendah
- b. Belum ada program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- c. Kesempatan untuk mengikuti diklat terbatas.
- d. Minat baca tenaga pendidik dan kependidikan rendah.
- e. Pustaka Sekolah belum memenuhi standar

2. Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan kurang merata

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 106 orang yang terdiri dari 65 orang PNS (52 orang pegawai Disdikpora, 13 orang pengawas SMP) dan 41 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 65 orang PNS di Disdikpora memiliki pangkat dan golongan, tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat/Golongan				PNS	Non PNS	Jumlah
		IV	III	II	I			
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	13	28	12	0	52	41	93
2	Tenaga Kependidikan (dari PAUD s.d SMP)	0	171	222	23	416	236	652
3	Penilik (PAUD dan Dikmas)	11	17	0	0	28	0	28
4	Pengawas TK/SD	39	0	0	0	39	0	39
5	Pengawas SMP	13	0	0	0	13	0	13
6	Pamong Belajar	11	9	0	0	20	0	20
8	Guru TK	11	9	0	0	20	0	20
9	Guru SD	647	1009	285	0	1941	1268	3.209
10	Guru SMP	380	360	20	0	760	393	1.153

F. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika Penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan Pada Bab ini menguraikan latar belakang, Tugas, fungsi dan struktur Organisasi perangkat Daerah, Aspek Strategis Organisasi, Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Sumber Daya Manusia dan Sistematika Penyajian
Bab II	Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan tentang rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Bab III	Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja berdasarkan sasaran dan akuntabilitas keuangan
Bab IV	Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran	Perjanjian Kerja
	Lain - lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan system administrasi Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai suatu visi agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan sasaran yang jelas dimasa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 tentang Ketentuan Umum, visi dan misi, menyatakan bahwa, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Solok sebagai sebuah lembaga pendidikan daerah memiliki peran strategis dan tidak terpisahkan dari upaya perwujudan visi dan misi daerah. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu menunjukkan kesiapan aparatur perencananya dalam menetapkan langkah langkah yang dapat bersinergis dalam upaya mewujudkan visi dan misi daerah tersebut. Untuk itu Disdikpora Kabupaten Solok perlu merumuskan visi yang menjadi gambaran cita-cita dan tujuan yang akan dicapai untuk 5 tahun mendatang yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pendidikan di Kabupaten Solok, sekaitan dengan itu, maka rumusan Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA *PENDIDIKAN DAN PEMUDA BERKUALITAS SERTA
OLAHRAGA YANG BERPRESTASI*”**

Pernyataan Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penghasil insan indonesia yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkualitas

Berkualitas berarti mempunyai kualitas atau bermutu. Dalam hal ini diharapkan dengan adanya pendidikan yang dijalankan melalui Program Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat menghasilkan pemuda-pemuda yang berkualitas, yang dapat menunjang pembangunan

2. Berprestasi

Prestasi diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Karakter-karakter tersebut menunjukkan bahwa untuk meraih prestasi

tertentu dibutuhkan kerja keras. Untuk mewujudkan visi diatas maka perlu dijabarkan ke dalam misi Pembangunan 5 (lima) tahun ke depannya, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Pendidikan;
2. Mewujudkan Kualitas Kepemudaan;
3. Mewujudkan Prestasi Olahraga Pelajar

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok maka Renstra tersebut perlu dijabarkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih operasional, terarah dan terukur. Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Pendidikan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kompetensi pendidik
- b. Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
- c. Meningkatnya akreditasi sekolah
- d. Terimplementasinya pendidikan berkarakter
- e. Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan siswa

Tujuan 2 : Mewujudkan Kualitas Kepemudaan, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri
- b) Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definiif, terukur dan realities. Berikut ini adalah gambaran IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2019.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,71	%
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	114,93	%
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	87,75	%
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,77	%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,22	%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	107,50	%
7	Nilai Rata-rata Hasil USBN Siswa SD	73,40	Nilai
8	Nilai Rata-rata Hasil UN Siswa SMP	51,26	nilai
9	Persentase Sekolah Umum Berbasis Pesantren	27,00	%
10	Persentase Peserta Pelatihan Pemuda Enterpreneur	56,00	%
11	Peringkat Olahraga Pelajar	5	Besar

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis secara terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berikut gambaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan dalam Rangka Mencapai Visi dan Misi
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

Visi : Terwujudnya Pendidikan dan Pemuda Berkualitas serta olahraga yang berprestasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan yang terjangkau	Meningkatkan persentase anak usia sekolah untuk sekolah di Kab. Solok	Melakukan peningkatan persentase anak usia SD sederajat untuk sekolah di

			Kab. Solok
	Meningkatnya mutu pendidikan yang	Meningkatkan nilai rata-rata hasil USBN dan UN siswa	Melakukan peningkatan nilai rata-rata hasil USBN dan UN siswa di Kab. Solok
		Menerapkan Sekolah Umum Berbasis Pesantren	Melakukan dan menerapkan sekolah umum berbasis pesantren di Kab. Solok
Meningkatkan kualitas kepemudaan yang berdaya saing	Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing	Meningkatkan persentase peserta pelatihan pemuda entrepreneur	melaksanakan peningkatan pemuda kader atau pelopar yang dilatih dalam kegiatan pemuda entrepreneur di Kab. Solok
Meningkatkan olahraga pelajar yang berprestasi	Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi	Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi	Melakukan peningkatan peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi

Implementasi dari arah kebijakan harus dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - j. Penyediaan Jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional
 - c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4 Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Pembangunan Gedung PAUD
 - b. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Anak Usia Dini

- 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
 - a. Pembangunan Gedung Sekolah
 - b. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
 - c. Pengadaan Meubeluer Siswa
 - d. Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
 - e. Penyelenggaraan UAN/UAS
 - f. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
 - g. Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas siswa
 - h. Penyelenggaran Pendidikan Dasar (biaya Operasional) Sekolah dan UPT
- 6 Program Pendidikan Non Formal
 - a. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
 - b. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
 - c. Penyelenggaran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (Biaya Operasional) UPT SKB
- 7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan
 - a. Pengembangan system pengahargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
 - b. Penyelenggaraan Penilaian Kredit Poin Guru (pendidik)
 - c. Tim Pengembangan Kurikulum (TPK)
 - d. Peningkatan kapasitas guru tenaga pendidik tingkat SD, SMP
 - e. Pengelolaan dan Manajemen Data Pokok Pendidikan
- 8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - a. Pembinaan Dewan Pendidikan
 - b. Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
 - c. Peringatan Hari-hari Tertentu
- 9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- 10 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

- a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
- b. Penyelenggaraan Kompetisi olahraga

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya perjanjian kinerja dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2019 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Untuk tahun 2019 sasaran yang ingin dicapai ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sumber daya yang dimiliki dan dapat dikendalikan serta memperhatikan sasaran strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, indikator kinerja yang relevan.

Penetapan Kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan. Sehingga secara substansial, penetapan kinerja tahun 2019 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja tahun 2019.

Adapun Penetapan Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	
MISI	Mewujudkan Kualitas pendidikan				
Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kompetensi Pendidik	Presentase pendidik yang memiliki nilai UKG \geq 75	PAUD	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	
			PAUD	Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini	
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB/ dan SM/Mts	
				Peningkatan kapasitas guru tenaga pendidik Tingkat SD, SMP	
				Penyelenggaraan penilaian kredit point guru	
			Manajemen pelayanan Pendidikan	Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	
			Pendidikan Dasar 9 Tahun	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD	PAUD	Pembangunan Gedung Sekolah	
			PAUD	Pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas PAUD	
			Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan SKB dan Biaya operasional UPT SKB	
		Angka Partisipasi kasar (APK) SD/SMP	Pendidikan Dasar 9 tahun	Pembangunan Gedung Sekolah	Pembangunan Gedung Sekolah
					Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa
					Pengadaan Mebeleur siswa

				Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Pengelolaan dan manajemen Data Pokok Pendidikan
	Meningkatnya akreditasi sekolah	Persentase akreditasi sekolah minimal B	Pendidikan Dasar 9 tahun	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
	Terimplementasinya Pendidikan Berkarakter	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis pesantren	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidikan
	Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan siswa	Rata-rata nilai kelulusan SD dan SMP	Pendidikan Dasar 9 tahun	Penyelenggaraan UAN/UAS
			Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	Tim Pengembang Kurikulum
	Meningkatnya pemuda yang berkarakter dan mandiri	Jumlah pengusaha muda	Peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
				Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
	Meningkatnya peringkat prestasi olahraga pelajar tingkat provinsi	Peringkat tingkat provinsi	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan olahraga	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
				Penyelenggaraan kompetisi olahraga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku pengemban amanah Pemerintah Kabupaten Solok untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2019. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2019, secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact. Media pengukuran Kinerja terdiri dari:

- a. Rencana Kinerja Tahunan
- b. Penetapan Kinerja
- c. Pengukuran Kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran Kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja meliputi proses sistimatis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan progra, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi.

Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance

result) dengan rencana kinerja (*performance plan*) pada tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Dari 8 sasaran strategis, 12 program dengan 47 target kegiatan selama Tahun 2019 dan disampaikan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Strategik serta menentukan prosentase hasil pencapaian dikelompokkan dalam klasifikasi penilaian. Adapun skala pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 seperti tabel di bawah:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok

No	Uraian	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJM	Target capaian Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	%
1	Angka Partispasi Kasar (APK) PAUD	%	110,95	79,71	105,41	132,24
2	Angka Partispasi Kasar (APK) SD/MI	%	93,25	114,93	105,03	91,38
3	Angka Partispasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	94,99	87,75	104,99	119,65
4	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI	%	72,92	96,77	91,69	94,75
5	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs	%	74,10	85,22	76,12	89,32
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	101,31	107,50	105,02	97,69
7	Persentase Sekolah Umum Berbasis Pesantren	%	-	27	46,15	170,93
8	Nilai Rata-rata Hasil USBN Siswa SD	%	5,0	73,40	73,68	100,38
9	Nilai Rata-rata Hasil UN Siswa SD	%	5,5	51,26	50,25	98,03

10	Jumlah Peserta Pelatihan Pengusaha Muda	%	15	56,00	32,43	57,91
11	Peringkat Olahraga Pelajar	%	-	5	9	55,55

Untuk mencapai Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2019 telah didukung oleh 12 (dua belas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang didukung dengan jumlah Dana Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 93.132.459.744. Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diuraikan capaian Indikator Kinerja Sasaran (*output*) dari 11 Indikator Kinerja Sasaran strategis sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

APK PAUD adalah jumlah siswa seluruhnya pada jenjang TK/RA/kelompok bermain/tempat penitipan anak dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 5-6 Tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA/ kelompok bermain/ tempat penitipan anak tahun 2019 berjumlah 7.469 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 5-6 sebanyak 7.085 orang. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	79,71	105,41	132,24

Berdasarkan tabel APK PAUD di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 79,71 kemudian dapat direalisasikan menjadi 105,41. Selain itu, pencapaian tingkat provinsi berada pada angka 32,94 sedangkan pada tingkat nasional mencapai 38,91 pada tahun 2019. Oleh sebab itu, dapat

diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 132,24% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	78,50	90,37	115,12	78,70	92,34	117,33	79,71	105,41	132,24

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan signifikan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD berada pada tingkat 115,12% dan mengalami peningkatan sebesar 2,13% pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 117,33. Selanjutnya, pada tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD masih berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan menjadi 132,24% atau meningkat sebesar 14,91%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa peningkatan APK PAUD, antara lain: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 375 satuan pendidikan PAUD

di Kabupaten Solok yang didukung dengan 883 tenaga pendidik dan 10.741 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 488 ruangan. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Solok. Selengkapny dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	<p>Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Kegiatan: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Anak Usia Dini</p>	3.260.616.000	3.218.128.999	98,70

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang PAUD dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,70%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung PAUD, pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan pembinaan Minat, Bakat dan kreatifitas Anak Usia Dini.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK SD/MI/Paket A adalah jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD/MI dan Paket A dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Solok yang berusia 7-12 Tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2019 berjumlah 48.679 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 sebanyak 46.346 orang. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Paket A Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	114,93	105,03	91,38

Berdasarkan tabel APK SD/MI/Paket A di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 114,93 dan hanya dapat direalisasikan menjadi 105,03. Selain itu, pencapaian APK SD/MI/Paket A pada tingkat nasional mencapai angka 103,54 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 103,98. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 91,38% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	112,60	104,25	92,58	114,60	102,24	89,21	114,93	105,03	91,38

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A berada pada tingkat 92,58% dan mengalami penurunan sebesar 2,87% pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 89,21. Selanjutnya, pada tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A masih berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan menjadi 91,38% atau meningkat sebesar 2,17%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APK SD, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 353 (yang terdaftar dapodikdasmen) satuan pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Solok yang didukung dengan 3.216 tenaga pendidik dan 46.722 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 2.456 ruangan.

Selanjutnya, pencapaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A menunjukkan bahwa belum terealisasinya target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Berdasarkan data Neraca Pendidikan, dapat diketahui bahwa rasio guru dan siswa berbanding 1:16 dan belum mencapai standar minimal dari depdikbud sebesar 1:32. Selain itu, dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 2.068 gedung, rusak sedang berjumlah 157 gedung, dan rusak berat mencapai 231 gedung. Selain itu, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	<p>Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan</p>	22.249.859.600	21.478.314.290	96,53

	kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)			
--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SD/MI/Paket A dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 96,53%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional Sekolah).

3. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs

APK SMP/MTs dan Paket B atau Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan Paket B adalah perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di SMP/MTs DAN Paket B dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berusia 13-15 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2019 berjumlah 20.816 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 13-15 sebanyak 19.826 orang. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan Paket B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B	87,75	104,99	119,65

Berdasarkan tabel APK SMP/MTs dan Paket B di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 87,75 dan hanya dapat direalisasikan menjadi 104,99. Selain itu, pencapaian APK SMP/MTs/Paket B pada tingkat nasional mencapai angka 100,86 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 104,91. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 119,65% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	85,50	73,55	86,02	86,60	73,64	85,03	87,75	104,99	119,65

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B dari tahun 2017

sampai 2019. Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B berada pada tingkat 86,02% dan mengalami penurunan sebesar 0,99% pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 86,02. Selanjutnya, pada tahun 2019 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B masih berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan menjadi 119,65% atau meningkat sebesar 34,62%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APK SMP, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 71 satuan pendidikan SMP/MTs dan Paket B di Kabupaten Solok yang didukung dengan 1.224 tenaga pendidik dan 13.711 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 601 ruangan.

Berdasarkan data personil tersebut, dapat diketahui bahwa rasio guru dan siswa berbanding 1:13 dan belum mencapai standar minimal dari depdikbud sebesar 1:36. Selain itu, dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 499 gedung, rusak sedang berjumlah 77 gedung, dan rusak berat mencapai 25 gedung. Selain itu, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B di Kabupaten Solok. Selengkapny dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	8.842.510.601	8.227.899.933	93,05

	<p>Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP / MTs, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)</p>			
--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SMP/MTs dan Paket B dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 93,05%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP/MTs, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

APM SD/MI dan Paket A adalah perbandingan jumlah anak usia 7-12 yang bersekolah di SD/MI dan Paket A dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berusia 7-12 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang berusia 7-12 pada tahun 2019 berjumlah 42.496 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 7-12 sebanyak 46.346 orang. Selain itu, pencapaian indikator

kinerja mengenai Angka Partisipasi Murni SD/MI dan Paket A Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A	96,77	91,69	94,75

Berdasarkan tabel APM SD/MI dan Paket A di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 96,77 dan hanya dapat direalisasikan menjadi 91,69. Selain itu, pencapaian APM SD/MI/Paket A pada tingkat nasional mencapai persentase 91,94 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 91,28. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 94,75% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	95,83	90,47	94,40	96,09	89,31	92,94	96,77	91,69	94,75

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A berada pada tingkat 94,40% dan mengalami penurunan sebesar 1,46% pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 92,94. Selanjutnya, pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A masih berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan menjadi 94,75% atau meningkat sebesar 1,81%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APK SD, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 353 satuan pendidikan SD/MI dan Paket A di Kabupaten Solok yang didukung dengan 3.216 tenaga pendidik dan 46.722 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 2.456 ruangan.

Selanjutnya, pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A menunjukkan bahwa belum terealisasinya target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Berdasarkan Neraca Pendidikan, dapat diketahui bahwa rasio guru dan siswa berbanding 1:16 dan belum mencapai standar minimal dari depdikbud sebesar 1:32. Selain itu, dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 499 gedung, rusak sedang berjumlah 65 gedung, dan rusak berat mencapai 27 gedung. Selain itu, kemungkinan terjadinya penurunan APM disebabkan karena terdapat siswa yang bersekolah ke luar

Kabupaten Solok. Selanjutnya, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	<p>Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)</p>	22.249.859.600	21.478.314.290	96,53

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SD/MI dan Paket A

dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 96,53%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan USBN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).

5. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B

APM SMP/MTs dan Paket B adalah perbandingan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMP/MTs dan Paket B dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok yang berusia 13-15 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang berusia 13-15 pada tahun 2019 berjumlah 15.091 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 13-15 sebanyak 19.826 orang. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dan Paket B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B	85,22	76,12	89,32

Berdasarkan tabel APM SMP/MTs dan Paket B di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 85,22 dan hanya dapat

direalisasikan menjadi 76,12. Selain itu, pencapaian APM SMP/MTs/Paket B pada tingkat nasional mencapai angka 75,57 dan pada tingkat provinsi mencapai angka 77,18. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 89,32% atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	67,47	57,50	85,22	71,54	55,26	77,24	85,22	76,12	89,32

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B di atas, dapat dipahami bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B berada pada tingkat 85,22% dan mengalami penurunan sebesar 7,98% pada tahun 2018 dengan persentase mencapai 77,24. Selanjutnya, pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B masih berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan menjadi 89,32% atau meningkat sebesar 12,08%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang cukup memadai. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai APK SD, antara lain: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan mebeleur siswa, dan rehabilitasi

sedang/berat bangunan sekolah. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 71 satuan pendidikan SMP/MTs dan Paket B di Kabupaten Solok yang didukung dengan 1.224 tenaga pendidik dan 13.711 orang peserta didik serta dilengkapi fasilitas ruang kelas sebanyak 601 ruangan.

Selanjutnya, pencapaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B menunjukkan bahwa belum terealisasinya target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Berdasarkan Neraca Pendidikan, dapat diketahui bahwa rasio guru dan siswa berbanding 1:13 dan belum mencapai standar minimal dari depdikbud sebesar 1:36. Selain itu, dari segi fasilitas dapat diuraikan bahwa kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dan rusak ringan sebanyak 499 gedung, rusak sedang berjumlah 65 gedung, dan rusak berat mencapai 27 gedung. Selain itu, kemungkinan terjadinya penurunan APM disebabkan karena terdapat siswa yang bersekolah ke luar Kabupaten Solok. Selanjutnya, perlu dilakukan revisi target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B pada indikator kinerja yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B di Kabupaten Solok. Selengkapannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<p>Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Kegiatan: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi</p>	8.842.510.601	8.227.899.933	93,05

	sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP/MTs, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah)			
--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang SMP/MTs dan Paket B dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 93,05%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembangunan Gedung sekolah Dikdas, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan Mebeleur siswa, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, penyediaan Dana Pengembangan sekolah SMP/MTs, pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, penyelenggaraan UN/UAS, penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).

6. Persentase Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di tingkat SD dan SMP dibagi dengan jumlah

penduduk Kabupaten Solok yang berusia 7-15 tahun dikalikan 100%. Berdasarkan data referensi kemdikbud, dapat dijelaskan bahwa jumlah yang bersekolah pada tingkat SD dan SMP pada tahun 2019 berjumlah 69.495 siswa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Solok berusia 7-15 sebanyak 66.172 orang. Selain itu, pencapaian indikator kinerja mengenai Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Angka Partisipasi Sekolah	107,50	105,02	97,69

Berdasarkan tabel APS di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang cukup signifikan mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, yaitu dari target 107,50 kemudian dapat direalisasikan menjadi 105,02. Selain itu, pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat provinsi Sumatera Barat mencapai 97,87%. Oleh sebab itu, dapat diketahui persentase capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 105,02% atau >85 dengan predikat **sangat baik**.

Selanjutnya, pencapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan bahwa belum terealisasinya target Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: minimnya kegiatan yang berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, dan belum terpenuhinya fasilitas belajar berupa alat praktik dan peraga. Program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Solok. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Program: Pendidikan Non Formal Kegiatan: Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), (Biaya Operasional) UPT SKB	643.309.000	631.130.636	98,11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan bidang PAUD dan Dikmas dalam mencapai indikator kinerja utama Angka Partisipasi Sekolah (APS) berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,11%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: penyediaan sarana dan prasarana SKB, pelatihan atau kursus keterampilan, kegiatan ujian paket A, B, dan C, dan kegiatan penunjang lainnya.

7. Persentase Sekolah Umum Berbasis Pesantren

Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) merupakan salah satu program unggulan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Solok. Program SUBP baru dilaksanakan pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 hanya tingkat pendidikan SMP yang menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Kemudian, pada tahun 2018, tingkat pendidikan SD dan SMP telah menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Pencapaian indikator kinerja mengenai Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Sekolah Umum Berbasis Pesantren Tingkat SD	358	129	36,03
2.	Sekolah Umum Berbasis Pesantren Tingkat SMP	71	71	100

Berdasarkan tabel Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP), dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang signifikan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target seluruh sekolah (baik tingkat SD maupun SMP) dan dapat direalisasikan menjadi 129 untuk tingkat SD dan 71 untuk tingkat SMP. Selain itu, dapat diketahui persentase capaian Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Kabupaten Solok pada tingkat SD hanya mencapai persentase 36,03% karena dari 358 SD, baru 129 yang telah berstatus SUBP, dengan rincian 85 SD pendanaannya bersumber pada APBD dan 44 SD telah berstatus mandiri. Selanjutnya, pada tingkat SMP pada tahun 2018 yang mencapai 100% dengan rincian 17 sekolah yang pendanaannya bersumber dari APBD dan 54 sekolah berstatus mandiri. Namun, pada tahun 2019, belum ada peningkatan jumlah SD maupun SMP yang termasuk SUBP.

Selanjutnya, pencapaian indikator SUBP menunjukkan bahwa belum terealisasinya target SUBP pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: belum terpenuhinya sarana-prasarana penunjang kegiatan SUBP, minimnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidik, dan belum maksimalnya pagu anggaran. Namun, pada tahun 2019, belum ada peningkatan jumlah SD maupun SMP yang termasuk SUBP. Oleh sebab itu, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren SD	-	-	-	353	129	36,03	358	129	36,03
Sekolah Umum Berbasis Pesantren SMP	17	17	100	71	71	100	71	71	100

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan pencapaian Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) dengan persentase mencapai 17 SMP dengan persentase 100%. Selanjutnya, pada tahun 2018 Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) tingkat SD dan SMP berada pada tren positif sehingga mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 129 sekolah pada tingkat SD dan 71 sekolah pada tingkat SMP atau terjadi peningkatan persentase sebanyak 36,03% dari tahun 2017 sampai 2019 untuk tingkat SD dan meningkat sebesar 100% pada tingkat SMP.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) disebabkan oleh beberapa faktor dukungan personil dan perlengkapan fasilitas yang memadai. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai persentase SUBP, yaitu: penyediaan honorarium pendidik, dan penyediaan belanja cetak dan

penggandaan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 85 orang pendidik SMP dan 170 orang pendidik SD dalam menyelenggarakan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP). Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP)	Program: Manajemen pelayanan pendidikan Kegiatan: Peningkatan kualitas lembaga pendidikan	5.195.950.000	4.233.822.527	81,48

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 81,48%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: penyediaan honorarium pendidik, penyediaan belanja cetak dan penggandaan serta semua sekolah dapat melaksanakan program SUBP secara mandiri. Selain itu, perlu dilakukan tindak lanjut berupa penertiban Surat Keputusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengenai Sekolah Umum Berbasis Pesantren pada tingkat SD dan SMP yang telah menerapkan SUBP mandiri.

8. Nilai Rata-rata Hasil USBN SD

Nilai rata-rata hasil USBN siswa SD merupakan salah satu prioritas utama dalam mencapai indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Solok. Nilai kelulusan siswa SD bersumber dari hasil nilai rata-rata Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%. Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja mengenai rata-rata nilai kelulusan siswa SD Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Nilai rata-rata hasil USBN siswa SD	73,40	73,68	100,38

Berdasarkan tabel Nilai rata-rata hasil USBN siswa SD, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang signifikan nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 73,40 dan dapat direalisasikan menjadi 73,68. Selain itu, dapat diketahui persentase capaian nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 100,38 atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator nilai rata-rata hasil USBN siswa SD. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
nilai rata-rata hasil USBN	71,75	71,70	99,93	72,56	70,62	97,27	73,40	73,68	100,38

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari

subindikator nilai rata-rata hasil USBN siswa SD di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan pencapaian nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Kabupaten Solok mencapai 71,70 atau 99,93% dari target 71,75. Pada tahun 2018, nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Kabupaten Solok mencapai 70,62 dengan persentase 97,27%. dari target 72,56. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai rata-rata hasil USBN siswa SD Kabupaten Solok mengalami peningkatan menjadi 73,68 dari target 73,40 sehingga mencapai persentase 100,38%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai nilai rata-rata hasil USBN siswa SD disebabkan oleh faktor dukungan personil dan berjalannya program rencana aksi Gerakan Sukses pelaksanaan Ujian Nasional (GESPUN). Usaha yang telah dilakukan oleh Dinas dalam mengatasi persoalan tersebut adalah mengadakan bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mendatangkan pemateri, penulisan soal PraUN, dan belajar tambahan. Berdasarkan hasil capaian ujian nasional tingkat SD di Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 7.486 orang siswa yang telah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator nilai rata-rata hasil USBN siswa SD. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Nilai rata-rata hasil USBN siswa SD	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: Penyelenggaraan UAN/UAS	602.407.600	577.729.000	95,90

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama nilai rata-rata hasil USBN siswa SD berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 95,90%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembekalan guru dalam kegiatan bedah SKL, penggandaan soal, dan kegiatan belajar tambahan.

9. Nilai Rata-rata Hasil UN SMP/MTs

Nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs merupakan salah satu prioritas utama dalam mencapai indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok. Nilai kelulusan siswa SMP/MTs bersumber dari hasil nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) dibagi dengan jumlah siswa dikali 100%. Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja mengenai nilai rata-rata hasil UN siswa SMP Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs	51,26	50,25	98,03

Berdasarkan tabel nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang signifikan nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 51,26 dan dapat direalisasikan menjadi 50,25. Selain itu, dapat diketahui persentase capaian nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 98,03 atau >85 dengan predikat **sangat baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai rata-rata kelulusan siswa SMP/MTs	48,60	48,44	99,67	49,77	48,71	97,81	51,26	50,25	98,03

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan pencapaian nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs Kabupaten Solok dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs Kabupaten Solok mencapai 48,44 atau 99,67% dari target 48,60. Pada tahun 2018, nilai rata-rata hasil UN siswa SMP Kabupaten Solok mencapai 48,71 dengan persentase 97,81% dari target 49,77. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs Kabupaten Solok mengalami peningkatan menjadi 50,25 dari target 51,26 sehingga mencapai persentase 98,03%.

Keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs disebabkan oleh faktor dukungan personil dan berjalannya program rencana aksi Gerakan Sukses pelaksanaan Ujian Nasional (GESPUN). Usaha yang telah dilakukan oleh Dinas dalam mengatasi persoalan tersebut adalah mengadakan bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan mendatangkan pemateri, penulisan soal PraUN, dan belajar tambahan. Berdasarkan hasil capaian ujian nasional tingkat SMP/MTs di Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa terdapat 6.215 orang siswa yang telah mengikuti Ujian Nasional.

Meskipun, pencapaian kinerja nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs sudah berada pada predikat sangat baik dengan persentase mencapai 98,03% tetapi hasil tersebut belum memuaskan jika dibandingkan dengan

pencapaian dari kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut disebabkan karena target pencapaian yang masih tergolong rendah, yaitu 51,26 sehingga Kabupaten Solok berada di peringkat 17 dari 19 kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, belum terpenuhinya peralatan komputer dalam menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Hanya 75% sekolah yang telah melakukan UNBK tahun pelajaran 2018/2019. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs	Program: Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Kegiatan: Penyelenggaraan UAN/UAS	504.519.000	460.157.497	91,21

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama nilai rata-rata hasil UN siswa SMP/MTs berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 91,21%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pembekalan guru dalam kegiatan bedah SKL, penggandaan soal, dan kegiatan belajar tambahan serta pengadaan komputer untuk menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

10. Jumlah Peserta Pelatihan Pengusaha Muda

Jumlah peserta pelatihan pengusaha muda merupakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada

Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali. Selain itu, dalam pencapaian indikator kinerja jumlah peserta pelatihan pengusaha muda dilakukan dengan cara mengikutsertakan masing-masing dua orang pemuda dari 74 nagari di Kabupaten Solok. Pencapaian indikator kinerja mengenai jumlah peserta pelatihan pengusaha muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Jumlah peserta pelatihan pengusaha muda	56,00	32,43	57,91

Berdasarkan tabel jumlah peserta pelatihan pengusaha muda, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang tidak signifikan terhadap jumlah peserta pelatihan pengusaha muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target 56,00 pemuda dan hanya dapat direalisasikan menjadi 32,43 orang pemuda. Selain itu, dapat diketahui persentase capaian jumlah peserta pelatihan pengusaha muda Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 57,91% atau >55 dengan predikat **cukup baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator jumlah peserta pelatihan pengusaha muda. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
jumlah peserta pelatihan pengusaha muda	52,00	57	77,02	54,00	32,43	60,05	56,00	32,43	57,91

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator jumlah peserta pelatihan pengusaha muda di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan dan penurunan terhadap pencapaian jumlah peserta pelatihan pengusaha muda dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, terdapat 57 orang jumlah peserta pelatihan pengusaha muda dari target 74 orang dengan persentase 77,02%. Pada tahun 2018, jumlah peserta pelatihan pengusaha muda menurun menjadi 32,43 orang dengan persentase mencapai 60,05%. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah peserta pelatihan pengusaha muda berada pada tren negatif karena kegiatan tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak adanya anggaran kegiatan sehingga pencapaiannya tidak berubah yaitu 48 pemuda dengan persentase 32,43% dari target 56,00%.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai jumlah peserta pelatihan pengusaha muda disebabkan oleh faktor minimnya anggaran kegiatan. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai indikator pelatihan pengusaha muda adalah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Berdasarkan target IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa kegiatan pelatihan pengusaha muda diikuti oleh masing-masing dua orang pemuda pada 74 nagari di Kabupaten Solok. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator jumlah peserta pelatihan pengusaha muda. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Jumlah peserta pelatihan pengusaha muda	Program: Program Peningkatan peran serta kepemudaan Kegiatan: Pembinaan Organisasi	-	-	0%

	Kepemudaan dan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama jumlah peserta pelatihan pengusaha muda berada pada predikat **tidak baik** dengan persentase mencapai 0%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, penambahan anggaran baik untuk keperluan honorarium pemateri maupun untuk operasional kegiatan.

11. Peringkat Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi

Peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi merupakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini dilakukan satu tahun sekali dan sering dikenal dengan kegiatan O2SN. Selain itu, dalam pencapaian indikator kinerja peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi dilakukan dengan cara mengikutsertakan atlet-atlet dari pelajar Kabupaten Solok. Selain itu, ada enam cabang olahraga yang diperlombakan dalam O2SN, yaitu: silat, karate, renang, bulu tangkis, atletik, dan senam. Pencapaian indikator kinerja mengenai peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi	5	9	55,55

Berdasarkan tabel peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi pencapaian yang tidak signifikan terhadap peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dari target peringkat 4 besar dan hanya dapat direalisasikan peringkat 9 dari 19 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, dapat diketahui persentase capaian peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 55,55% atau >55 dengan predikat **cukup baik**. Selanjutnya, dapat diketahui perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi. Perbandingan tersebut selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi	5	3	166,66	5	12	41,66	5	9	55,55

Berdasarkan tabel perbandingan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dilihat dari subindikator peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi di atas, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan dan penurunan terhadap pencapaian peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi dari tahun 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, peringkat olahraga pelajar SMP tingkat provinsi menurun menjadi peringkat III besar dengan persentase mencapai 166,66% dengan raihan 4 emas 1 perak dan 1 perunggu. Selain itu, pada tahun 2018 peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi berada pada tren negatif sehingga mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi peringkat 12 dengan persentase 41,66% dari target peringkat 5 dan hanya mampu meraih 2 medali perak dan 4 perunggu. Selanjutnya, pada tahun 2019 peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi berada pada tren cukup positif

sehingga mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi peringkat 9 dengan persentase 44,44% dari target peringkat 5 dan hanya mampu meraih 2 medali emas dari cabang karate pada tingkat SD dan cabang pencak silat dari cabang pencak silat dan 1 perunggu dari cabang renang tingkat SD.

Kegagalan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi disebabkan oleh faktor minimnya anggaran kegiatan dan fasilitas pendukung seperti belum tersedianya kolam renang. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai peringkat olahraga pelajar, yaitu: pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Berdasarkan target IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Solok menargetkan peringkat 5 besar olahraga pelajar tingkat provinsi Sumatera Barat. Namun, pencapaian IKU peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi baru dapat direalisasikan menjadi peringkat 9 dengan perolehan 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan program, kegiatan, dan realisasi anggaran dalam mencapai peningkatan indikator peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Peringkat Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi	<p>Program: Program Pembinaan dan pemyarakatan Olahraga</p> <p>Kegiatan: Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga dan Pemasalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat</p>	244.254.000	240.170.700	98,33

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran untuk program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja utama peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,33%. Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan, seperti: pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga, penyelenggaraan Kompetisi olahraga, dan pembangunan gelanggang olahraga dan fasilitas kolam renang sesuai cabang olahraga yang diperlombakan dalam kegiatan O2SN.

B. Akuntabilitas Keuangan 2019

Dari segi keuangan yang telah dialokasikan pada tahun 2018 untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut diatas, pada akhir tahun dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Berdasarkan Anggaran Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada Tahun 2019 terdiri dari total dana seluruhnya sebesar Rp. 93.132.459.744. Dengan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp. 36.616.975.206,-. Besarnya anggaran dan realisasi berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	603.431.228	576.743.673
	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	88.800.000	88.800.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	47.180.000	40.532.952
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.500.000	3.100.850
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	160.350.000	160.301.771
	5. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	53.100.000	30.134.400
	6. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	7.000.000	6.996.000
	7. Penyediaan makanan dan minuman	49.846.000	38.587.800
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000	79.614.900
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	128.755.228	128.675.000

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	243.000.000 96.200.000 122.800.000 15.000.000	232.332.675 95.581.600 122.029.075 14.722.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan sumber daya aparatur	5.000.000 5.000.000	- -
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	162.600.000 162.600.000	160.746.981 160.746.981
5	Program Pendidikan Anak usia Dini 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	2.553.757.000 2.553.757.000	2.528.061.776 2.528.061.776
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1. Pembangunan Gedung sekolah SD dan SMP 2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 3. Pengadaan Mebeleur siswa 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs 6. Penyelenggaraan UAN/UAS 7. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah dan UPT)	25.813.920.201 9.234.913.601 2.721.990.000 631.100.000 8.835.820.000 1.206.750.000 1.106.926.600 2.387.020.000	25.405.095.696 9.158.712.350 2.681.046.100 607.179.250 8.799.842.155 1.206.737.000 1.037.886.497 1.860.914.944
7	Program Pendidikan Non Formal 1. Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), biaya operasional UPT SKB	643.309.000 643.309.000	631.130.636 631.130.636
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan 1. Penyelenggaraan Kredit Point Guru (Pendidik) 2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 3. Pengelolaan dan manajemen data pokok Pendidikan	146.050.000 30.000.000 56.050.000 60.000.000	126.232.587 30.000.000 51.436.587 44.796.000
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Pembinaan Dewan Pendidikan 2. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan 3. Peringatan hari-hari tertentu 4. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang	5.320.753.777 35.000.000 5.195.950.000 75.220.000 14.583.777	4.353.431.764 31.968.794 4.233.822.527 73.906.666 13.733.777
10	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Bantuan Operasional Sekolah	56.515.484.538	56.515.484.538
11	Program Peningkatan peran serta kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	889.900.000 20.000.000 869.900.000	884.935.150 18.163.000 866.772.150

12	Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	244.254.000	240.170.700
	1. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	223.800.000	223.153.450
	2. Pemasalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	20.454.000	17.017.250

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Tahun 2019 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan sebanyak 47 (empat puluh dua) kegiatan dalam 12 (sepuluh) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun 2019. Selain itu, dapat disimpulkan pencapaian 10 indikator kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2019 sebagai berikut:

1. Persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 132,24% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,70%.
2. Persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 91,38% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 96,53%.
3. Persentase capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 119,65% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 93,05%.
4. Persentase capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 94,75% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 96,53%.
5. Persentase capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dan Paket B Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 89,32% >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 93,05%.

6. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2019 yang mencapai 97,69% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,11%.
7. Persentase capaian Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP) Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 170,93% atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 81,48%.
8. Persentase capaian rata-rata nilai kelulusan siswa SD Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 100,38 atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 95,90%.
9. Persentase capaian rata-rata nilai kelulusan siswa SMP/MTs Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 98,03 atau >85 dengan predikat **sangat baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 91,21%.
10. Persentase capaian jumlah peserta pelatihan pengusaha muda Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 57,91% atau >55 dengan predikat **cukup baik**.
11. Persentase capaian peringkat olahraga pelajar tingkat provinsi Kabupaten Solok pada tahun 2019 yang mencapai 55,55% atau >55 dengan predikat **cukup baik** dengan efisiensi anggaran berada pada predikat **sangat baik** dengan persentase mencapai 98,33%.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada masa yang akan datang perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang berdasarkan data valid dan dapat dipercaya, baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan prioritas utama.
2. Rencana Kerja yang tepat sasarannya dengan mempertimbangkan faktor Internal dengan Eksternal, masalah dan kendala yang mungkin dihadapi serta alternatif pemecahannya, hambatan dan peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan sehingga pelaksana kegiatan dapat melaksanakan kegiatan dengan hasil yang diharapkan.

C. SARAN

Berdasarkan gambaran kinerja yang telah dicapai dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan diambil untuk tahun 2019 dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Evaluasi yang berkesinambungan terhadap rencana strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok sehingga dapat diketahui secara nyata tingkat capaian kinerja SKPD pada masing-masing Indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitas, sehingga didapatkan data atau keadaan yang sebenarnya untuk menyusun rencana kerja berikutnya.
2. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif dan instansi terkait agar program pembangunan pendidikan yang ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas dapat terselenggara dengan baik dan terarah guna tercapainya visi dan misi Pemerintah kabupaten Solok, terutama sekali dalam percepatan pelaksanaan Anggaran serta Perubahan Anggaran dalam 1 Tahun berjalan.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok selama 1 tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Dalam kurun waktu tahun 2019 segenap aparatur Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok telah berupaya dengan segenap daya dan upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan bersandar pada indicator kinerja sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LAKIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok pada tahun-tahun berikutnya.